

## Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sebelum dan Sesudah Program Pemutihan Pajak oleh Pemerintah Daerah

Kurnia Putri Wulandari<sup>1</sup>, Vhika Meiriasari<sup>2</sup>, Aris Munandar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Indo Global Mandiri Palembang, Indonesia

E-mail: [kurniaputriwulandari8501@gmail.com](mailto:kurniaputriwulandari8501@gmail.com)<sup>1</sup>, [vhikams@ugim.ac.id](mailto:vhikams@ugim.ac.id)<sup>2</sup>, [arismunandar@ugim.ac.id](mailto:arismunandar@ugim.ac.id)<sup>3</sup>

### Article History:

Received: 28 Maret 2026

Revised: 20 April 2026

Accepted: 30 April 2026

**Keywords:** target, realisasi PBB, Efektivitas, pemutihan pajak

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Efektivitas Penerimaan PBB Sebelum dan Sesudah Adanya Program Pemutihan dari Pemerintahan Daerah Kota Palembang Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif menggunakan data realisasi PBB Kota Palembang dari tahun 2017-2022. Pengambilan data realisasi dengan menggunakan rumus Efektivitas dan menggunakan teknik uji beda, hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan sebelum dan sesudah Adanya Program Pemutihan PBB dari Pemerintahan Daerah Kota Palembang. Data target dan realisasi PBB Sebelum pemutihan pajak (2017-2021) dan Sesudah pemutihan pajak (2022). Dari hasil perhitungan rasio Efektivitas menunjukkan dari tahun 2017-2022 memiliki nilai rata-rata 78,82% dan berada pada kriteria kurang efektif.

## PENDAHULUAN

Pajak iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Dengan demikian sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan, dan aparat perpajakan/pengelola juga harus makin mampu dan bersih sehingga dapat mewujudkan peran yang besar dalam pembangunan nasional.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang mempunyai pengaruh terbesar dalam proses pembangunan saat ini, maka pemerintah membutuhkan lebih banyak pembiayaan untuk melaksanakan berbagai program pembangunan. Oleh sebab itu, peran masyarakat harus benar-benar ditumbuhkan dengan cara meningkatkan kepatuhan masyarakat tentang.

Pentingnya membayar pajak. Permasalahannya saat ini yang terjadi ialah penerimaan pajak belum optimal karena masih rendahnya tingkat kemauan wajib pajak membayar pajak. Hal sama halnya dengan sumber pendapatan pajak bumi dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. PBB merupakan salah satu penerimaan pemerintah pusat yang sebagian besar hasilnya (90%) diserahkan kembali kepada daerah yang memungutnya. PBB dikenakan pada 5 sektor yaitu pedesaan, perkotaan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan.

Sebagaimana jenis pajak yang lain, PBB akan selalu berkaitan dengan fungsi budgeter dan regulasi. Masalah penting yang harus selalu diperhatikan dalam pengenaan pajak adalah distribusi beban pajak pada masyarakat. Salah satu syarat dan penetapan pajak adalah harus memenuhi prinsip keadilan. Ada dua tolok ukur yang dapat digunakan untuk melihat adil tidaknya distribusi beban pajak. Pertama adalah prinsip kemampuan untuk membayar dan kedua adalah prinsip manfaat. Kemampuan untuk membayar pajak dapat dilihat dari ketiga aspek, yaitu tingkat pendapatan, jumlah kekayaan dan konsumsi seseorang.

Di mana semakin tinggi kemakmurannya seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan orang tersebut untuk membayar pajak. Oleh karena itu akan lebih adil apabila orang tersebut dikenakan pajak relatif tinggi. Pemerintah sudah melakukan pendataan dan pengolahan data terhadap objek yang dikenakan pajak. Masyarakat yang sudah menjadi wajib pajak, banyak yang tidak patuh dan tidak ikut berpartisipasi terhadap pembayaran PBB.

**Tabel 1. Ketetapan dan Realisasi PBB 2.1 Ketetapan dan realisasi PBB**

| Tahun | Ketetapan       | Realisasi       | Presentase |
|-------|-----------------|-----------------|------------|
| 2017  | 180.357.658.458 | 166.516.074.593 | 92,32 %    |
| 2018  | 186.458.412.236 | 162.264.756.598 | 87,02 %    |
| 2019  | 326.121.216.710 | 232.782.761.119 | 71,37 %    |
| 2020  | 357.797.180.757 | 234.824.152.006 | 65,63 %    |
| 2021  | 320.930.143.632 | 246.381.099.987 | 76,77 %    |
| 2022  | 327.046.770.376 | 261.171.359.288 | 79,86 %    |

Sumber: kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi pajak PBB terus mengalami pertumbuhan yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2017 pencapaian atau realisasi mencapai 92,32%, kemudian tahun 2018 mengalami penurunan 87,02%, kemudian tahun 2019 mengalami penurunan kembali 71,37%, tahun 2020 mengalami penurunan kembali 65,63% pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 76,77% dan terakhir tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 79,86 %. terjadinya naik turun penerimaan PBB ini disebabkan karena factor kondisi perekonomian wajib pajak yang membuatnya tidak mampu dalam membayar pajak dan juga wajib pajak lupa untuk membayar pajak tepat waktu. Tidak semua wajib pajak yang memiliki rumah berada dalam kondisi finansial yang mapan, karena banyak alasan latar belakang kepemilikan rumah tersebut bisa dari warisan, hibah dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan prinsip keadilan di mana kemampuan membayar pajak juga harus ditinjau dari kondisi finansial wajib pajak. Belum lagi kesadaran wajib pajak yang rendah menyebabkan banyak wajib pajak yang sengaja tidak melaporkan SPT, di sisi lain juga tidak ada sanksi tegas yang membuat wajib pajak jera karena tidak membayar pajak.

(Anggriawan, 2021)

Pembahasan pajak bukanlah hal baru, karena pajak tidak dipungut dari masyarakat sejak saat ini, tetapi sejak zaman kolonial pajak telah dipungut, meskipun istilah penggunaan dan tujuannya berbeda. Dahulu pemungutan pajak, atau ada yang disebut upeti, hanya melayani kepentingan penguasa, sehingga pajak kolonial dibenci oleh rakyat karena hasil yang diperoleh hanya digunakan untuk hak dan kesejahteraan kaum penjajah. Jadi, ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dan kemudian terus memungut pajak yang tinggi, prasangka rakyat masih sama seperti pada masa penjajahan, tidak memuaskan kepentingan rakyat.

Mengenai industri perpajakan, setelah Indonesia merdeka, masih ada oknum yang tidak transparan dalam administrasi perpajakan, seperti kasus yang masih terngiang aksi Gayus Halomoan Tambunan dalam kasus mafia pajak, hukum dan ketenagakerjaan, paspor palsu. Bahkan aksi Gayus melibatkan sejumlah oknum dari berbagai instansi, mulai dari kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, bahkan organisasi tempat Gayus berdomisili yakni Ditjen Pajak. Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan, apalagi pajak dianggap beban, sehingga banyak pihak yang masih ragu untuk membayar pajak (Solikhatus, 2018).

Wali Kota Palembang Harnojoyo telah menerbitkan Peraturan Walikota No. 5/2020 yang mengatur pengurangan piutang PBB sejak 2002 hingga 2019. Pada wajib pajak yang membayar piutang PBB tahun 2002 hingga 2008, akan memperoleh pengurangan pokok 75% dan penghapusan denda. Pada PBB tahun pajak 2009-2011, akan memperoleh pengurangan pokok 50% dan penghapusan denda. PBB tahun pajak 2012-2017, hanya memperoleh pengurangan denda 50%. Sedangkan PBB tahun pajak 2018-2019 hanya memperoleh pengurangan denda 26%. Wajib pajak yang ingin memanfaatkan program pemutihan PBB tersebut dapat mengajukan permohonan melalui Bidang Pengelolaan Piutang Daerah BPPD Kota Palembang.

Pada februari 2020, Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang tengah memastikan progres penurunan tarif, sekaligus membahas target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak yang diturunkan, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang meningkat drastis pada 2019 lalu menjadi trending, penurunan tarif PBB juga akan diikuti target PAD yang juga di turunkan. tahun lalu PAD ditarget Rp275 miliar, maka tahun ini menargetkan Rp255 miliar. Itu terjadi karena mengiringi penurunan PBB. Jadi target menyesuaikan dengan penerimaan pada tahun lalu yang hanya Rp230 miliar. Penyesuaian tarif dan target tersebut, akan dimaksimalkan melalui potensi pajak yang lain dari 11 item, seperti BPHTB, PPJ, pajak reklame, pajak hiburan, pajak restoran dan lain-lain. "Secara keseluruhan penerimaan pajak naik menjadi Rp1, 5 triliun, sementara capaian tahun lalu Rp850 Miliar," Badan Pendapatan Daerah Palembang akan menjalankan strategi untuk membantu pencapaian penerimaan pajak dan target pada tahun 2020 sesuai yang ditetapkan pemerintah bangunan.

## **LANDASAN TEORI**

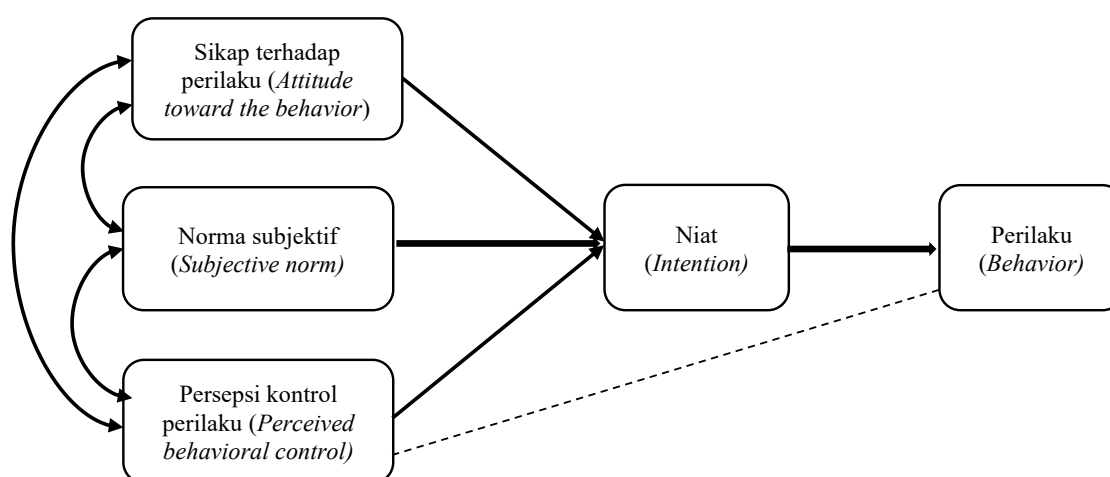
### ***Theory of Planned Behavior (TPB)***

Penelitian ini didasarkan pada teori perilaku terencana atau yang biasa disebut dengan Theory of Planned Behavior (TPB). Teori ini merupakan hasil pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA) oleh Icek Ajzen menjadi Theory of Planned Behavior (TPB) pada tahun 1985 melalui sebuah artikelnya yang berjudul "*From intentions to actions: A Theory of planned behavior*" Ajzen (1985) (dalam Seni & Ratnadi, 2017)). TPB ditujukan untuk memprediksi perilaku individu secara spesifik.

Dalam dunia psikologi, teori perilaku yang direncanakan merupakan suatu teori terkait hubungan antara keyakinan dan perilaku. Teori inilah yang menyatakan bahwa sikap terhadap

perilaku, norma subjektif, dan persepsi pengendalian perilaku, bersama-sama membentuk niat perilaku individu (Manuntung, 2018). Faktor utama dalam teori perilaku terencana berasal dari niat individu untuk melakukan perilaku tertentu. Diasumsikan bahwa niat berfungsi untuk menangkap faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku. Maka, semakin kuat niat yang dimiliki, semakin besar pula kinerja yang dihasilkan (Widi Hidayat & Argo Adhi Nugroho, 2010).

Dalam proses pengembangan TRA menjadi TPB, Ajzen dalam (Widi Hidayat & Argo Adhi Nugroho, 2010) menambahkan satu faktor yang menjadi pengaruh dari faktor niat, yaitu persepsi terhadap pengendalian (*perceived behavioral control*). Oleh karena itu, Theory of Planned Behavior digambarkan dengan model diagram struktural sebagai berikut (Ajzen dalam Lukman & Winata, 2017).



**Gambar 1. Model Diagram Struktur Theory of Planned Behavior**

Berdasarkan gambar tersebut, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi niat konseptual yang independen yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Faktor yang pertama adalah sikap terhadap perilaku yang mengacu pada sejauh mana individu tersebut memiliki penilaian yang baik atau sebaliknya berdasarkan perilaku yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap individu cenderung akan berperilaku jika mendapatkan penilaian yang baik atas perilaku yang dilakukannya, sehingga ia berpikir akan mendapatkan dampak yang positif untuk dirinya maupun orang lain.

Faktor yang kedua merupakan faktor sosial yang disebut norma subjektif. Faktor tersebut merujuk pada adanya tekanan sosial yang didapatkan oleh individu tersebut sehingga menjadi penentu untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. Norma subjektif bersifat positif ketika individu mendapatkan dukungan dari lingkungannya untuk berperilaku, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, respon dari pihak lain dapat menjadi faktor pendukung atau penghambat setiap individu dalam melakukan suatu perilaku.

Faktor yang ketiga adalah persepsi terhadap pengendalian yang dapat dilakukan (*perceived behavioral control*). Faktor ini mengacu pada kemudahan dan kesulitan yang dirasakan dalam melakukan perilaku. Tujuan ditambahkan faktor ini merupakan upaya dalam memahami keterbatasan yang dimiliki individu dalam melakukan perilaku tertentu, dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perilaku tidak ditentukan dari sikap dan norma subjektif saja melainkan ada pengaruh persepsi individu terhadap kontrol yang bersumber dari keyakinan terhadap kontrol tersebut (*control beliefs*). Maka, semakin menguntungkan sikap dan norma subjektif terkait

perilaku, semakin besar pula kontrol perilaku yang dirasakan, dan semakin kuat pula niat individu untuk melakukan perilaku yang dipertimbangkan. Namun, kontrol perilaku juga dapat mempengaruhi secara langsung niat individu untuk melakukan suatu perilaku serta mempengaruhi perilaku individu tersebut (Ajzen dalam Al Hafiz *et al.*, 2022).

Penelitian ini menggunakan TPB sebagai kerangka teoritis untuk peran hubungan antara variabel penelitian. Komponen dalam TPB mempengaruhi niat dalam berperilaku. Kebijakan pemutihan pajak dapat digambarkan sebagai konsep pengendalian individu tentang aspek keringanan pembayaran pajak yaitu potongan dan penghapusan denda yang diberikan oleh pemerintah, hal tersebut mempengaruhi niat individu. Sedangkan efektivitas penerimaan dapat digambarkan sebagai niat atau intention dalam berperilaku karena efektivitas penerimaan menggambarkan wajib pajak yang memiliki tunggakan maupun yang tidak menjadi patuh membayar pajak dan hal ini sama dengan niat yang artinya merupakan keinginan untuk melakukan perilaku.

Penelitian ini mengarah pada strategi kebijakan pemerintah berupa pemutihan pajak, yang dimana mengarah pada apakah terdapat perbedaan efektivitas penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan pemutihan pajak. Hubungan antar variabel ini berkaitan erat dengan teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*). Di mana dalam teori perilaku terencana terdapat 3 faktor.

1. Faktor pertama sikap terhadap perilaku menunjukkan reaksi atau sikap terhadap perilaku tertentu. Contohnya perilaku pemerintah yaitu menerapkan kebijakan pemutihan pajak berupa potongan pajak dan juga penghapusan denda dengan tujuan untuk menarik minat masyarakat untuk patuh membayar pajak terlebih bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan tidak perlu khawatir terhadap denda yang tinggi. Sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat atau wajib pajak adalah sikap merasa tenang untuk membayar pajak dan tunggaknya karena tidak khawatir pengenaan denda yang tinggi.
2. Faktor kedua adalah norma subjektif atau faktor sosial. Contohnya jika lingkungan masyarakat adalah masyarakat yang patuh dalam membayar pajak, lingkungan tersebut akan mendorong dan memberikan pengaruh untuk ikut patuh karena adanya dorongan dari lingkungan sosial.
3. Faktor ketiga adalah persepsi kontrol perilaku berupa kemudahan dalam pengendalian. Hal ini terpenuhi jika pemerintah melakukan transparansi informasi perpajakan sehingga mampu menguatkan kemauan dalam membayar pajak. Contohnya seperti kemudahan dalam pelapor SPT dan pembayaran pajak menggunakan e-SPT dan e-filing sehingga pembayaran pajak dapat dilakukan di mana saja tanpa antri.

Faktor sikap terhadap perilaku dan norma subjektif atau faktor sosial merupakan faktor yang memunculkan niat wajib pajak agar mau untuk membayar pajaknya. Dan faktor kemudahan dalam pengendalian akan semakin meningkat efektivitas penerimaan pajak setelah penerapan kebijakan pemutihan pajak.

### **Definisi Pajak**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah (Riftiasari, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi: pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-



undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018).

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018) Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Pajak merupakan prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada 8 penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Resmi, 2019). menyebutkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. (Suharyadi, 2019)

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### Fungsi Pajak

Pada dasarnya pajak mempunyai peranan penting yang cukup besar dalam kehidupan bangsa. Ada beberapa fungsi pajak dalam (Anggoro *et al.*, 2017) Diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi budgetair yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Disini pajak merupakan sumber pembiayaan yang terbesar.

#### 2. Sebagai Alat Pengatur (*Regulerend*)

Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, seperti pajak impor atau bea masuk, atas kegiatan impor komoditas tertentu. Contohnya:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

#### 3. Sebagai Alat Penjaga

Stabilitas Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilitas ekonomi. Sebagian barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar eficit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPnBM terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah. Upaya tersebut dilakukan untuk meredam impor barang mewah yang berkontribusi terhadap neraca perdagangan.

#### 4. Fungsi Retribusi Pendapatan

Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipengaruhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak.

#### **Syarat Pemungutan Pajak**

Mengetahui bahwa penarikan pajak daerah berlandaskan pada hukum yang telah ditetapkan. Dalam mekanisme pemungutan pajak juga harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku di antaranya (Sinaga, 2020):

##### 1. Pungutan pajak harus adil (Syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum yakni untuk mencapai keadilan, maka Undang-Undang dan pelaksanaan pungutan pajak harus adil dan merata. Hukum Pajak adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara Pemerintah sebagai pemungut pajak dengan masyarakat sebagai Wajib Pajak yang antara lain mengatur sebagai Wajib Pajak atau subyek pajak, objek pajak, timbulnya utang pajak, cara pemungutan pajak, cara penagihan pajak dan lain sebagainya.

##### 2. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Kebijaksanaan pungutan pajak harus diusahakan supaya tidak menghambat kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat dan tidak menghalang-halangi usaha rakyat mencapai kebahagiaan.

##### 3. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Hasil pungutan pajak harus diupayakan untuk dapat menutup pengeluaran-pengeluaran Negara semaksimal mungkin sehingga biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

##### 4. Sistem pungutan pajak harus sederhana (Syarat Kesederhanaan)

Sistem pungutan pajak yang sederhana dan mudah akan mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat/wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

##### 5. Pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang/Peraturan

Pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang, di Indonesia pajak diatur dalam UUD RI tahun 1945 pasal 23 ayat (2). Hal ini dapat menjamin kepastian hukum baik bagi Negara maupun masyarakat.

#### **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Menurut Siahaan dalam (Nurlaela, 2017) pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Menurut Setiawan dalam (Rahman, 2018) pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Yang membayar pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bangunan.

Dari beberapa pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan oleh wajib pajak pribadi atau badan.

### Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 yang dimaksud subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak bumi dan bangunan. Yang dimaksud wajib pajak bumi dan bangunan menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajak daerah.

Objek pajak bumi dan bangunan menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 tanah atau bangunan yang dimiliki wajib pajak. Menurut Wicaksana (2016) menjelaskan bahwa yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Berikut juga dijelaskan yang termaksud dalam pengertian bangunan adalah:

1. Jalan lingkungan yang letak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasmen, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
2. Jalan tol
3. Kolam renang
4. Pagar mewah
5. Tempat olahraga
6. Galangan kapal, dermaga
7. Tanaman mewah
8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas

### Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar hukum pemungutan pajak bumi dan bangunan pada suatu kabupaten/kota menurut (Siahaan, 2016) adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan retribusi daerah.
2. Peraturan daerah Kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
3. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan Perkotaan pada kabupaten/kota dimaksud

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual objek pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Menurut (Siahaan, 2016) penetapan NJOP dapat dilakukan dengan tiga alternatif sebagai berikut:

1. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, yaitu suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkan dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama diketahui harga jual.
2. Nilai perolehan baru, yaitu suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang kurang dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek pajak tersebut
3. Nilai jual pengganti, yaitu suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut



### **Tarif Pajak Bumi dan Bangunan**

Tarif pajak bumi dan bangunan paling tinggi sebesar 0.3% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan Menurut Siahaan, (2016). Hal ini dimaksudkan untuk memberi keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besar tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, tidak lebih dari 0.3%.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Siregar, 2017).

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 2017).

Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD (Carunia, 2017).

Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya, namun secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Wujud dari intensifikasi adalah untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin maka target penerimaan bisa mendekati potensinya, sedangkan cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalian sumber-sumber objek pajak atau menjangkau wajib pajak baru (Carunia, 2017).

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Berdasarkan teori dapat diketahui pendapatan asli daerah merupakan sumber-sumber penerimaan yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku yang dananya digunakan dalam membiayai pembangunan daerah. Adapun sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

1. Pajak daerah

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah ditinjau dari segi lembaga pemungut pajak dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam pasal 1 menerangkan bahwa pajak daerah terdiri dari:

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran dari rumah makan
- c. Pajak hiburan

- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan c
- g. Pajak pemanfaatan air bawah tanah

Setelah berakhirnya era booming minyak di akhir tahun 1970 atau awal tahun 1980 pemerintah mulai mendorong dan meningkatkan penerimaan non migas. Penerimaan yang telah banyak menghasilkan devisa setelah era minyak bumi dan gas adalah bidang hasil hutan serta industri tekstil, namun sejalan dengan kampanye lingkungan hidup pembabatan hutan yang tidak terkendali mendapat reaksi keras dari masyarakat internasional sehingga menyebabkan sumber keuangan menurun drastis.

Kondisi yang menyebabkan sumber keuangan menurun drastis menyebabkan pemerintah beralih kepada sumber keuangan yaitu perpajakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pajak yang merupakan sumber keuangan pemerintah salah satunya adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah yang bersangkutan (Carunia, 2017).

## 2. Retribusi daerah

Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran dari jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau hukum. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah adalah iuran daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pendapatan asli daerah, retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai kembali pembangunan daerah yang bersangkutan (Carunia, 2017). Ciri-ciri retribusi daerah:

- a. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
- b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- d. Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan atau mengayam jasa-jasa yang disediakan negara.

## 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah susunan kegiatan dan tindakan yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, dan perubahan status hukum serta penatausahaannya. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan meliputi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN
- c. Bagian laba atas penyertaan modal milik swasta atau kelompok usaha masyarakat
- 4. Lain-lain PAD yang sah

Menurut undang-undang nomor 25 tahun 1999 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah yang sah adalah hasil daerah yang didapat dari usaha diluar kegiatan dan pelaksanaan tugas daerah. Adapun jenis pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro

- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dana tau jasa oleh daerah
- f. Penerimaan keuntungan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas pelaksanaan keterlambatan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n. Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan.

### **Pemutihan Pajak**

Pemutihan memiliki arti pembebasan pembayar pajak dari pajak tahunan sebelumnya atas komoditas atau aset yang telah mereka miliki selama beberapa tahun. Kebijakan pemutihan pajak ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk memudahkan wajib pajak agar tidak mengalami kendala dalam melakukan pembayaran pajak (Darmakanti & Ema Sri Febriyanti, 2021).

Pemutihan pajak menurut pemutihan pajak Pajak Bumi dan Bangunan diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah yang diharapkan bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membayar pajak tanpa denda administratif. Pemerintah juga berharap selain Pendapatan Asli Daerah meningkat sebab penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan meningkat, dengan pemutihan pajak juga dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar kewajiban pajaknya khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun yang perlu diperhatikan, batas waktu kebijakan tersebut karena bila sudah lewat dari batas waktu yang ditentukan, maka pemerintah kota akan mengenakan sanksi administrasi dengan ketentuan normal (Iqbal & Nastiti, 2022).

Wali Kota Palembang Harnojoyo telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 3/KPTS/BPPD/2022 tentang Pemberian Pajak Daerah Tahun 2022. Melalui SK tersebut salah satu pajak yang terkena pemutihan adalah pajak bumi dan bangun (PBB). Dalam SK tersebut diberlakukan penghapusan denda sebesar 100% sehingga wajib pajak hanya perlu membayar tunggakan pajak.

### **METODE PENELITIAN**

Subjek penelitian adalah memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang peneliti amati. Pada penelitian kuantitatif subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun subjek utama (*key informan*) dalam penelitian ini adalah aparat pajak yang bekerja di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Sedangkan objek penelitian adalah permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana keefektifan penerimaan pajak sebelum dan setelah diterapkannya pemutihan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi data melalui laporan tahunan. Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang tentang jumlah wajib pajak restoran, jumlah restoran yang telah menggunakan e tax, dan jumlah penerimaan pajak restoran. Selain menggunakan teknik dokumentasi pengumpulan data juga dilakukan melalui teknik kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara menelaah, mencatat dan membaca agar menjadil iterature atau bahanb acaan sesuai dengan pokok bahasan, lalu dituangka kedalam kerangka pemikiran secara teoritis.

Data Kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka statistik ataupun koding-koding yang dapat dikuantifikasi. Data tersebut berbentuk variabel-variabel dan operasionalisasinya dengan skala ukuran tertentu misalnya skala nominal, ordinal, interval dan ratio. (Sugiyono, 2018)). Dalam penelitian ini data kuantitatif yang di gunakan adalah jumlah wajib pajak pbb, yang di peroleh dari laporan tahunan Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang. Sumber data sekunder, yaitu data ketetapan dan realisasi PBB Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang tentang jumlah wajib pajak PBB.

### Rumus Efektivitas

Menurut (Mardiasmo,2018) Efektivitas merupakan tingkat capaian yang menunjukkan apakah besarnya realisasi Pajak Bumi Bangunan sesuai dengan target penerimaan Pajak Bumi Bangunan. Adapun Rumus hitungannya:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Adapun kriteria penilaian efektivitas pemungutan Pajak Bumi Bangunan adalah semakin tinggi rasia efektivitas maka menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2. Rasio Kriteria Efektivitas 1**

| Presentase | Kriteria       |
|------------|----------------|
| >100       | Super Efektif  |
| 90 - 100 % | Efektif        |
| 80 - 90 %  | Cukup Efektif  |
| 60 – 80 %  | Kurang Efektif |
| < 60 %     | Tidak Efektif  |

Sumber: Fitri & Fajriana (2016)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas digunakan untuk mengukur kekuatan daerah dalam mengaktualisasikan pendapatan daerah yang diagendakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah agar seberapa besar tingkat kemampuan daerah dapat tergambar dengan jelas (Martanti dan Imanah, 2019). Untuk mengetahui tingkat efektivitas kemampuan daerah, berikut kriteria penentuannya.

**Tabel 3. Interpretasi Nilai Efektivitas**

| No. | Skor       | Kriteria       |
|-----|------------|----------------|
| 1   | > 100%     | Sangat efektif |
| 2   | 90% - 100% | Efektif        |
| 3   | 80% - 90%  | Cukup efektif  |
| 4   | 60% - 80%  | Kurang efektif |

|   |       |               |
|---|-------|---------------|
| 5 | < 60% | Tidak efektif |
|---|-------|---------------|

Untuk mengetahui besarnya efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target PBB}} \times 100\%$$

1. Perhitungan tahun 2017

$$\text{Efektivitas PBB} = \frac{166.516.074.593}{180.357.658.458} \times 100\% = 92.32\%$$

2. Perhitungan tahun 2018

$$\text{Efektivitas PBB} = \frac{162.264.756.598}{186.458.412.236} \times 100\% = 87.02\%$$

3. Perhitungan tahun 2019

$$\text{Efektivitas PBB} = \frac{232.782.761.119}{326.121.216.710} \times 100\% = 71.37\%$$

4. Perhitungan tahun 2020

$$\text{Efektivitas PBB} = \frac{234.824.152.006}{357.797.180.757} \times 100\% = 65.63\%$$

5. Perhitungan tahun 2021

$$\text{Efektivitas PBB} = \frac{246.381.099.987}{320.930.143.632} \times 100\% = 76.77\%$$

6. Perhitungan tahun 2022

$$\text{Efektivitas PBB} = \frac{261.171.359.2880}{327.046.770.376} \times 100\% = 79,86\%$$

Dari hasil perhitungan di atas, berikut kategori pencapaian efektivitas penerimaan PBB dalam kurun waktu 2017-2022.

**Tabel 4. Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2017-2022**

| Tahun     | Target PBB      | Realisasi PBB   | Tingkat Efektivitas | Kriteria       |
|-----------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------|
| 2017      | 180.357.658.458 | 166.516.074.593 | 92.32%              | Efektif        |
| 2018      | 186.458.412.236 | 162.264.756.598 | 87.02%              | Cukup efektif  |
| 2019      | 326.121.216.710 | 232.782.761.119 | 71.37%              | Kurang efektif |
| 2020      | 357.797.180.757 | 234.824.152.006 | 65.63%              | Kurang efektif |
| 2021      | 320.930.143.632 | 246.381.099.987 | 76.77%              | Kurang efektif |
| 2022      | 327.046.770.376 | 261.171.359.288 | 79,86 %             | Kurang efektif |
| RATA-RATA |                 |                 | 78.82 %             | Kurang Efektif |

Sumber: Olahan Peneliti (2022)

Dari hasil perhitungan rasio efektivitas di atas menunjukkan dari tahun 2017-2022 memiliki nilai rata-rata 78,82 % dan berada pada kriteria kurang efektif. Hal ini artinya bahwa program pemutihan dari pemerintahan daerah yang diterapkan pada tahun 2021 hingga 2022 kurang efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Palembang.

## Analisis Data

### Uji Beda (uji-t)

Uji beda Paired sampel t-Test merupakan uji beda dua sampel berpasangan. Sampel berpasangan merupakan subjek yang sama, tapi mengalami perlakuan yang berbeda. Model uji

beda ini digunakan untuk menganalisis model penelitian sebelum dan sesudah.

### Uji Efektivitas

Uji Efektiiivitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan Sebelum dan Sesudah adanya program pemutihan PBB dari pemerintahan daerah palembang

### Pembahasan

Analisis data menggunakan dua teknik yaitu analisis efektivitas dan analisis uji beda .Pada hasil analisis efektivitas menunjukkan bahwa program pemutihan pajak yang diterapkan oleh pemerintah Kota Palembang kurang efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak. Kriteria kurang efektif ini disebabkan karena elemen pendukung tidak memadai untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Misalnya penerapan program pemutihan pajak tidak disertai dengan adanya kemudahan pembayaran yang menyebabkan banyak wajib pajak masih enggan untuk patuh membayar pajak.

Di sisi lain Pemerhati Pajak Danny DarrusalamTax Centre (DDTC) Bawono Kristaji menilai bahwa program pemutihan pajak tidak begitu efektif meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini karena upaya meningkatkan kepatuhan pajak lebih banyak menggunakan skema pengampunan dan bukan skema hukuman. Buwono Kristaji pun menilai bahwa skema pemutihan pajak dapat menciptakan moral hazard, di mana wajib pajak daerah hanya akan patuh pajak jika skema pengampunan diberlakukan (Fransiska dan Vivian, 2022). di Indonesia belum ada sanksi tegas yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak sehingga masih banyak wajib pajak yang mengabaikan kewajibannya bahkan hingga bertahun-tahun lamanya.

Kemudian dalam pengujian efektivitas artinya terdapat perbedaan penerimaan pajak bumi dan bangunan sebelum dan sesudah diterapkannya program pemutihan pajak. Hal ini dapat dilihat dalam tabel target dan realisasi 2017-2022 memang menunjukkan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan meskipun tidak signifikan. Kecuali yang terjadi pada tahun 2018 yang sempat mengalami penurunan dari 166.516.074.593 pada tahun 2017, kemudian 162.264.756.598 pada tahun 2018.

Program pemutihan pajak bumi dan bangunan telah diterapkan di kota Palembang sejak tahun 2020 yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Walikota nomor 5/ 2020 yang mengatur pengurangan piutang PBB sejak 2002 hingga 2019. Dalam Ketentuan tersebut menyatakan bahwa wajib pajak yang membayar piutang PBB pada tahun 2002 hingga 2008 akan memperoleh pengurangan pokok sebesar 75% dan penghapusan denda titik kemudian PBB pada tahun pajak 2009 hingga 2011 akan memperoleh pengurangan pokok sebesar 50% dan penghapusan denda. Dan kemudian PBB pada tahun pajak 2012 hingga 2017 hanya akan memperoleh pengurangan denda sebesar 50%. Terakhir PBB pada tahun pajak 2018 hingga 2019 hanya akan memperoleh pengurangan denda 26%. Meskipun kurang efektif, nyatanya terjadi kenaikan penerimaan pajak yang semula pada tahun 2020 sebesar 234.824.152.006 menjadi 246.381.099.987 pada tahun 2021.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Syafitridan Silalahi (2021) dan Ulya *et al* (2022) bahwa penerapan pemutihan pajak mampu meningkatkan penerimaan pajak dan juga terdapat perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah diterapkannya program pemutihan pajak.





**Gambar 1. Foto Dokumentasi bersama Kepala Bidang PBB dan Staff PBB**

## KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut Program pemutihan pajak kurang efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Palembang. Terdapat perbedaan penerimaan pajak bumi dan bangunan sebelum dan sesudah diterapkannya program pemutihan pajak di kota Palembang.

Dari hasil dan pembahasan penelitian, saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut Saat pemerintah menerapkan program pemutihan pajak, seharusnya diiringi dengan adanya kemudahan dalam membayar pajak seperti kemudahan dalam metode perhitungan kemudahan dalam membayar di mana saja dan kemudahan lainnya untuk meningkatkan kemauan masyarakat untuk patung membayra pajak dan meningkatkan penerimaan pajak. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan yang diterbitkan oleh pemerintahan Kota Palembang kurang efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Palembang. dari hal ini sebaiknya pemerintah Kota Palembang mempertimbangkan untuk membuat peraturan terkait sanksi atau hukuman bagi wajib pajak

## DAFTAR REFERENSI

- Adithama, S. J., Yuwanto, D., Si, M., Ph, D., Ip, A., & Si, M. (2015). Persepsi masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. *Diponegoro Journal of Social and Political Science*, 1–10.
- Al Hafiz, N. S., Nasution, A. A., & Suyar, A. S. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha dengan menggunakan theory of planned behavior dan perceived desirability dimoderasi oleh gender. *Jurnal Ekonomi Bisnis Digital*, 1(2), 188–198.
- Anggoro, H., Moh, P., & Ardiyanto, D. (2017). Pentingnya kualitas informasi internal terhadap penghindaran pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Anggriawan, B. (2021). Analisis faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan PBB pedesaan dan perkotaan di Palembang.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta. (No DOI)
- Astuti, V. W. V. (2019). Analisis efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan sebelum dan sesudah pengalihan [Skripsi, Universitas Sanata Dharma]. (No DOI)
- Carunia, M. F. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. UB Press. (No DOI)

- 
- Christi, K. N., Runtu, T., & Walandouw, S. K. (2017). Analisis tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 625–635. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17998.2017>
- Darmakanti, N. M., & Febriyanti, N. K. E. S. (2021). Efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(2), 88–94. <https://doi.org/10.23887/jpss.v2i2.472>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS* (9th ed.). Badan Penerbit UNDIP. (No DOI)
- Iqbal, M., & Nastiti, H. (2022). Pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang wajibnya pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(2), 1–13.
- Lukman, H., & Winata, S. (2017). Pemilihan karir sebagai akuntan publik. *Jurnal Akuntansi*, 21(2), 208. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i2.195>
- Mauliydia, S. (2016). Analisis perbandingan pajak bumi dan bangunan. *JOM FEKON*, 3(1), 15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/10546>
- Pradiska, K. I. (2021). Analisis efektivitas kebijakan pemungutan PBB. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 12(3), 920–931. <https://repo.undiksha.ac.id/7045/>
- Rahman, A. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan PBB. *Jurnal Akuntansi UNP*, 6(1), 1–20. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2946>
- Riftiasari, D. (2019). Pengaruh restitusi PPN. *Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 63–68. <https://doi.org/10.31294/moneter.v6i1.5353>
- Sari, D. P. (2019). Analisis perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah tax amnesty. *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen*, 1(1), 1–34. <http://journals.segce.com/index.php/JSAM/article/view/22>
- Seni, N. N. A., & Ratnadi, N. M. D. (2017). Theory of planned behavior untuk niat investasi. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. <https://doi.org/10.24843/eeb.2017.v06.i12.p01>
- Suharyadi, D. (2019). Analisa kepatuhan wajib pajak. *Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 39–44. <https://doi.org/10.31294/moneter.v6i1.5083>
- Syafitri, A. T., & Silalahi, A. D. (2021). Analisis efektivitas PBB terhadap PAD. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 1(3), 341–354. <https://doi.org/10.54259/mudima.v1i3.239>
- Widi Hidayat, & Nugroho, A. A. (2010). Studi empiris theory of planned behavior. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 82–93. <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/view/18185>